



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DALAM KABUPATEN MAROS
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN HARI JADI MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengenang kembali dinamik perjalanan sejarah masa lalu Maros, maka dipandang perlu untuk menetapkan hari jadi maros yang didasari makna refleksi kesejahteraan, patriotisme dan agama;
 - b. bahwa untuk memperkaya syarat dan makna hari jadi Maros yang telah ditetapkan tanggal 4 Januari 1941, maka di pandang perlu mereposisi tanpa mengenyampingkan momentum religius, heroisme, dan histories yang telah disepakati;
 - c. bahwa Peraturabn Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Maros Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 55 dipandang perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud point a, b dan c diatas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi-Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3952)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

**Dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 11
TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN HARI JADI MAROS

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penetapan Hari Jadi Maros, yang telah diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 55 beberapa ketentuannya diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - (1). Hari Jadi Maros ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 1471;
 - (2). Penetapan Hari Jadi Maros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah merupakan penggabungan momentum bersejarah yang mengandung 3 Substansi pokok yaitu :
 - a. Penetapan tanggal 17 : adalah merupakan Substansi Religius heroisme dan patriotisme kepahlawanan dimana pada tanggal 17 – 1-1946, pemuda pejuang Maros mempertahankan Kemerdekaan di bawah Komando Fathul Muin Dg, Magading dan menyerbu rumah Controlleur Belanda lalu menurunkan bendera Belanda (Merah, Putih, Biru) dan gagah berani merobek warna birunya lalu mempertontonkannya didepan kantor Karaeng Turikale di Reda Beru.
 - b. Penetapan bulan 10 (Oktober) : adalah merupakan substansi dan patriotisme kepahlawanan pejuang Maros dalam mempertahankan kemerdekaanya dengan keberaniannya merobek warna biru bendera Belanda dan menaikkan kembali warna merah putihnya
 - c. Penetapan Tahun 147 : adalah Substansi kesejahteraan pada periode lontara. Yang menggambarkan bangkitnya eksistensi Kerajaan Marusu oleh Karaeng Loe ri Pakere dalam mewujudkan cita-cita masyarakatnya hidup dalam suasana aman, sejahtera, lahir dan batin menjadi Butta Salewangan yang sekaligus dalam memposisikan dirinya sebagai Kerajaan yang berdaulat dan disegani.

- (3) Selain HARI Jadi Maros, maka hari kesejahteraan yang patut dikenang/di peringati tahunnya oleh masyarakat maros adalah :
- Hari bersejarah keagamaan adalah tanggal 4 Oktober 1834;
 - Hari bersejarah kepahlawanan adalah tanggal 17 Januari 1946;
2. Ketentuan Pasal 3 di ubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Peringatan Hari Jadi Maros dan hari bersejarah lainnya di peringati / di rayakan setiap tahun.
3. Ketentuan Pasal 4 di ubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :Tata cara peringatan hari jadi Maros dan hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal,31 Agustus 2006

BUPATI MAROS

TTD

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal,1 september 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS

TTD

Ir. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Pemuda
NIP : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2006 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001